



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/08/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 52/M.PPN/HK/08/2016
TANGGAL 31 AGUSTUS 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : 1. Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Asisten Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Negara;
6. Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet;
7. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatan


8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun